

# PENENTUAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN DARI HASIL PERZINAHAN

## ABSTRAK

Oleh:  
M. FAZRY TASA UTAMA  
NPM. 18810115

Suatu perkawinan menurut Islam, akan sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Salah satunya adalah keberadaan wali. Wali dalam perkawinan adalah orang yang bertanggung jawab atas perkawinan yang dilaksanakan dibawah perwaliannya. Wali merupakan orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah. Nikah yang tanpa wali adalah tidak sah. Karena setiap wali bermaksud memberikan bimbingan dan kemaslahatan terhadap orang yang berada di bawah perwaliannya. Permasalahan: 1. Bagaimana aturan hukum terkait dengan wali bagi anak perempuan hasil perzinahan. 2. Bagaimana penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil perzinahan (study kasus di KUA Metro Timur)?.

Metodelogi yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan dengan teknik wawancara.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Berdasarkan UUP dan KHI anak yang terlahir berdasarkan hasil dari hubungan *sexual non marital*, maka status anak tersebut nantinya dinasabkan sebagai anak ibu dan tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya. Hubungan dengan bapak biologisnya terputus, termasuk secara hukum kewarisannya, anak tersebut hanya berhak mewarisi dari ibunya dan sebaliknya, ibunya berhak mewarisinya. Kemudian yang berhak menjadi wali nikah ketika anak tersebut menikah nantinya adalah wali hakim. 2. Penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil luar nikah, metode KUA Metro Timur, merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji Nomor D/ED/PW. 01/03/1992 tentang Ketentuan Adam Wali Nikah yang berdasarkan kitab Al-Muhammad sebagai dasar. Terlepas dari itu, cara yang dilakukan Kepala KUA Metro Timur dengan mendahulukan musyawarah dengan para pihak sudah tepat, karena ia lebih mengutamakan kesadaran hati nurani dari para pihak, tanpa memaksa dalam menetapkan status wali nikah tersebut.

Saran dari penulis sebagai berikut: 1. Penentuan wali nikah dari anak di luar nikah hendaknya diatur di dalam perubahan Kompilasi Hukum Islam menjadi undang-undang, seperti telah dibahas dalam tulisan ini bahwa jika konsepsi anak sebagaimana diatur dalam kitab-kitab fikih menjadi ukuran dalam menentukan status nasab mestinya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memasukkan aturan tersebut dalam pasal-pasalnya, sehingga ada kejelasan hukum status anak. 2. Pihak KUA Metro Timur dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan yang lahir kurang luar nikah hendaknya mengikuti aturan sesuai fikih munakahat yang telah mengatur tentang wali nikah. Sehingga, perkawinan anak tersebut menjadi sah menurut Hukum Islam.